
TATA KELOLA BAWASLU KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024 (STUDI PADA BAWASLU KOTA MALANG)

Laksamana Prammana Agung ^a, Sri Untari ^b

^a Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

^b Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

E-mail: laksamana.prammana.1907116@students.um.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan pemilihan umum semakin kompleks dengan adanya pelanggaran, termasuk didalamnya tahap verifikasi faktual. Pelanggaran tersebut harus diatasi agar tidak mencederai proses pemilu yang jujur. Berdasarkan observasi penulis, Bawaslu Kota Malang telah menerapkan tindakan sesuai dengan prinsip *good governance* sehingga mampu mengatasi pelanggaran tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bertujuan mengetahui asas, landasan, implementasi, serta pengawasan verifikasi faktual Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam Pengawasan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan sumber data berupa informan, peristiwa dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisa data berupa teknik analisa data interaktif dan pengecakan keabsahan data berupa teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tata kelola pengawasan pada tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024 di Bawaslu Kota Malang terdiri dari perencanaan pengawasan, pembekalan regulasi kepada pengawas, pemberian surat pencegahan tahap verifik kepada KPU, pengawasan melekat, dan uji petik. Sementara itu, keterkaitan dengan prinsip *good governance* terdiri dari kepastian hukum; ketidakberpihakan, kepentingan umum, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan adil dan proposional; kecermatan dan pelayanan yang baik dengan mandiri, jujur, tertib, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien; serta keterbukaan dan kemanfaatan dengan terbuka.

Kata Kunci: Bawaslu, Tata Kelola, Verifikasi Faktual, Pemilu

GOVERNANCE OF BAWASLU KOTA MALANG IN FACTUAL VERIFICATION SUPERVISION OF 2024 ELECTION PARTICIPANTS (A STUDY ON BAWASLU KOTA MALANG)

ABSTRACT

General election supervision is increasingly complex due to violations, including the factual verification stage. These violations must be addressed so as not to harm the honest election process. Based on the author's observations, Bawaslu Malang City has implemented actions in accordance with the principles of good governance so that it is able to overcome these violations. In line with this, the author is interested in conducting research with the aim of knowing the principles, foundations, implementation and supervision of factual verification of Malang City Bawaslu Governance in Supervising the 2024 Election. This research uses a qualitative description method with data sources in the form of informants, events and documentation. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. Furthermore, the data analysis technique is in the form of an interactive data analysis technique and checking the validity of the data in the form of a source triangulation technique and an engineering triangulation technique. The results of the research show that the implementation of supervisory governance at the factual verification stage of 2024 election participants in Bawaslu, Malang City consists of planning supervision, providing regulations to supervisors, providing a letter of prevention at the verification stage to the KPU, attached supervision, and sampling. Meanwhile, the connection with the principles of good governance consists of legal certainty; impartiality, public interest, not abusing authority fairly and proportionally; accuracy and good service in an independent, honest, orderly, professional, accountable, effective and efficient manner; as well as openness and usefulness by being open.

Keywords: Bawaslu, Governance, Factual Verification, Election

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi factual peserta pemilu 2024. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi, yang mana sarana pemenuhannya dilakukan dengan cara pemilihan umum sesuai dengan nilai kedaulatan rakyat yang tertuang pada sila keempat Pancasila. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa: pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti hak rakyat untuk secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pemilihan ini seluruhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bachmid, 2021).

Pengawasan pemilu menjadi pilar utama dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagai bentuk jaminan bagi rakyat, pengawasan pemilu memiliki peran krusial dalam mencegah dan mengatasi potensi pelanggaran serta manipulasi yang dapat merusak proses demokratis. Melalui berbagai mekanisme dan lembaga pengawas yang independen, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan mencerminkan suara sebenarnya dari seluruh warga negara. Pendidikan serta pengawasan pemilu oleh masyarakat memiliki peran yang krusial dalam menjamin kelancaran proses pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat serta mementingkan prinsip transparansi dan integritas (Gultom M. M, 2023). Beberapa lembaga pemerintah independen memiliki

peran penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Lembaga pemerintah independent tersebut diantaranya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia sesuai dengan prinsip secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Ilmu et al., 2016). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga tersebut juga mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal juga sebagai good governance.

Good governance memiliki arti negara dengan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan solid sejalan bersamaan dengan nilai demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahannya. Prinsip good governance diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 yang menyebutkan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Indonesia, 2014).

Seiring perkembangan dinamika politik, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu menjadi semakin kompleks. Muncul berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pengawasan pemilu. Mulai dari upaya curang yang semakin terampil, hingga ancaman terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas, menjadi sejumlah tantangan yang harus diatasi demi memastikan pemilu yang bebas dan adil. Pentingnya pengawasan dalam tahapan pemilihan umum sangat diakui, mengingat risiko tinggi terjadinya pelanggaran Pemilihan umum di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti administrasi pemilu,

pidana pemilu, dan kode etik penyelenggara pemilu (Muntuan, 2019).

Salah satu tahapan pemilu yang rentan terjadi pelanggaran adalah verifikasi faktual peserta pemilu. Verifikasi adalah langkah pemeriksaan yang terkait dengan memastikan partai politik telah memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam pemilu. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kebenaran dan pemenuhan syarat-syarat berbagai partai politik dalam keanggotaan pemilu. Selain itu, proses ini bertujuan mendorong partai politik untuk membuktikan kemampuannya menjadi peserta aktif dalam pemilu. Integritas dalam verifikasi partai politik berpotensi menghasilkan pejabat publik berkualitas, memperkuat dukungan masyarakat pada pemilihan umum (Yuliana, 2023)

Proses verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu masih rentan terhadap pelanggaran. Salah satunya adalah munculnya praktek curang saat verifikasi oleh beberapa anggota partai yang tidak jujur, seperti mencatut nama orang lain sebagai anggota partai politik. Selain itu, peraturan yang mengatur transparansi informasi tentang keanggotaan partai politik masih memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi peserta pemilu 2019 salah satunya yaitu keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan (Syafriandre1 et al., 2019). Adanya pelanggaran pada tahap verifikasi faktual tentunya harus diatasi agar tidak mencederai proses pemilihan umum yang jujur.

Berdasarkan observasi penulis di Bawaslu Kota Malang, Bawaslu Kota Malang telah menerapkan tindakan-tindakan sesuai dengan prinsip good governance sehingga mampu mengatasi pelanggaran dalam proses verifikasi faktual. Bawaslu Kota Malang pernah mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang mengumumkan informasi terbaik tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam KI AWARDS Tahun

2022 Tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan yang diberikan merupakan wujud apresiasi dari tata kelola yang transparan oleh Bawaslu Kota Malang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang mempunyai tujuan yang ingin diwujudkan seperti yang termuat dalam prinsip-prinsip good governance. Sebagai lembaga yang ditetapkan secara konstitusional untuk melakukan pengawasan pemilu, diperlukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan demi mencapai pemilu yang berkualitas (Primadi, et al., 2019). Indikator ketercapaian dari tujuan pengawasan yang sesuai dengan prinsip good governance dalam tata kelola Bawaslu Kota Malang dapat diteliti saat berlangsungnya proses pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tata Kelola Bawaslu Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang)”. Penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam pentingnya tata kelola pengawasan pemilu dalam mengamankan integritas demokrasi, mencermati berbagai kendala yang dihadapi, serta menyoroti langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk meningkatkan penerapan tata kelola pengawasan pemilu. Bawaslu memerlukan banyak SDM untuk menjalankan tugasnya menangani pelanggaran pemilu, menyelesaikan sengketa, dan melakukan pengawasan pemilu dengan baik (Rakhman, 2023). Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang adil, transparan, dan dapat dipercaya sebagai cerminan dari kemauan suara rakyat yang sebenarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas dan landasan tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024, mendeskripsikan implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam

pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024, dan mendeskripsikan keterkaitan implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 dengan prinsip good governance. Pada penyelenggaraan pemilihan umum, perlu adanya aktivitas pengawasan untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan sesuai dengan prinsip pemilihan umum dan aturan hukum yang berlaku (Prabowo, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian dengan peneliti melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam mengenai bagaimana bentuk tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang saat verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Menurut Corbin dan Strauss (2015:5) dalam (Wahidmurni, 2017), metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti secara aktif terlibat dalam pengumpulan dan analisis data sebagai bagian integral dari proses penelitian, bersama-sama dengan partisipasi dari informan yang menyediakan data. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis deskriptif analisis dokumen untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dan terjadi secara nyata. Data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, video, foto, rekaman, catatan atau memo dan dokumentasi. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menggali lebih dalam dan juga mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya mengenai tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam verifikasi faktual peserta pemilu 2024 yang dijadikan salah satu upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pemilu yang berintegritas.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi informan, peristiwa, dan dokumen. Istilah sumber data mengacu pada asal-usul data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian (Wahidmurni, 2017). Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua, Koordinator Sekertariat, dan Komisioner Bawaslu Kota Malang, Komisioner KPU Kota Malang serta Peserta Pemilu 2024. Sumber data berupa peristiwa yakni proses Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual pemilu 2024. Sementara itu, sumber data yang berupa dokumen dalam penelitian ini berupa catatan tertulis, rekaman, dan gambar yang didapat ketika sedang melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi erat kaitannya dengan mengamati. Menurut Morris (1973: 906) dalam (Hasanah, 2017). observasi adalah tindakan mencatat suatu fenomena dengan menggunakan alat bantu dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa observasi merupakan hasil dari kesan yang terkumpul tentang lingkungan sekitar, berdasarkan kemampuan manusia dalam menggunakan panca inderanya. Peneliti mengamati secara langsung fakta atau kejadian yang ada di lapangan terutama tentang kegiatan tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperoleh hasil tentang implementasi bentuk tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam verifikasi faktual peserta pemilu 2024 serta keterkaitan dengan prinsip good governance. Menurut Lexy dalam (Ramadhan G, 2023), wawancara merupakan sebuah dialog yang disengaja dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang bertanya,

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti melakukan wawancara Komisioner Bawaslu Kota Malang, Komisioner KPU, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Peneliti membutuhkan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat menjadi pembuktian suatu kejadian. Menurut Sugiyono dalam (Ramadhan G, 2023) dokumen adalah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jenis dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk gambar sebagai pendukung data. Gambar yang digunakan sebagai data pendukung merupakan gambar yang berkaitan dengan kegiatan dan arsip dari tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Untuk mendapatkan gambar yang dimaksud, peneliti terlibat langsung kelapangan untuk mengambil gambar atau foto seperti foto kegiatan wawancara, foto kegiatan pengawasan verifikasi faktual, seperti pembekalan regulasi, pembentukan tim pengawasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data yang melibatkan verifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Sedangkan, triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari beragam sumber (Nisa, et al.,2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024, implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024, serta keterkaitan

implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 dengan prinsip good governance.

1. Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024

Pemerintahan sebagai sebuah sistem tentunya memerlukan tata kelola yang baik. Semua elemen dari instansi pemerintahan harus memegang teguh pedoman penyelenggaraannya baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah, atau peraturan hukum lainnya. Tentunya hal ini menjadi sebuah prinsip tata kelola yang baik bagi penyelenggaraan pemerintah seperti yang tertuang pada Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) digunakan sebagai panduan oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari asas ini adalah menciptakan good governance atau tata pemerintahan yang baik. (Trisna, 2021).

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemilihan umum tentunya akan melibatkan berbagai stakeholder seperti elemen partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Good governance adalah suatu konsep tata kelola suatu negara dan masyarakat yang berpegangan pada unsur demokrasi. Maka, terselenggaranya pemilihan umum adalah

suatu bentuk guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan penerapan asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Mengacu pada prinsip-prinsip ini, akan diperoleh standar evaluasi kinerja suatu pemerintahan (Cahya & Wibawa, 2019a).

Pemilihan umum menjadi moment menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilihan umum memberikan ruang interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyelenggara pemilu termasuk juga partai politik. Penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan berintegritas merupakan hal utama untuk mewujudkan kualitas pemilu (Delmana et al., 2019). Lembaga penyelenggara pemilu akan saling berkesinambungan membangun kekuatan dengan tetap menjaga independensi agar terselenggaranya pemilu dan diperoleh hasil yang dapat diterima secara seksama. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, Tata Kelola Bawaslu Kota Malang dalam proses verifikasi faktual peserta pemilu 2024 berlangsung sangat baik. Hal ini terbukti dengan adanya pengawasan yang tertata rapi disaat tahapan yang rentan dan kekurangan SDM pengawasan berlangsung optimal dan tidak ditemukan pelanggaran. Tata kelola yang baik ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk pengamalan dari tugas dan wewenang Bawaslu yang termuat dalam UU. No.7 Tahun 2017 dan Secara implisit mengaktualisasikan administrasi pemerintahan yang baik dalam UU No.30 Tahun 2014.

Tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang memiliki dasar tata kelola yang kuat. Hal ini menjadikan pengawasan Bawaslu meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan verifik. Tata kelola di Bawaslu Kota Malang juga memunculkan kewaspadaan dalam proses verifikasi faktual. Bawaslu Kota Malang sendiri mengedepankan ketidak-berpihakan untuk mewujudkan

keadilan, melindungi hak politik warga negara Indonesia sehingga meloloskan peserta pemilu yang berkualitas.

Hal ini dilakukan agar tidak ada nya pelanggaran yang terjadi saat proses penyelenggaraan pemilu. Tak jarang Bawaslu Kota Malang mensiasati beberapa hal yang menjadi kekurangan agar bisa tetap menjalankan tata kelola yang baik. Tata Kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang meliputi Perencanaan, Metode Pengawasan, Pembekalan kepada pengawas, pemberian alat kerja pengawasan, dan melakukan pengawasan serta evaluasi. Dengan adanya tata kelola pengawasan yang baik maka kita dapat melihat terimplementasikannya prinsip pemerintahan yang baik.

Pengawasan adalah salah satu bentuyaktivitas kerja pengecekan ulang yang dilakukan untuk melihat kembali sesuatu yang dikerjakan sesuai yang direncanakan. Pengawasan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memverifikasi pencapaian tujuan organisasi dan manajemen, dengan penekanan pada memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Rivai, 2021).

Tahapan pertama dari pelaksanaan pemilihan umum ialah perencanaan dalam hal ini meliputi perencanaan program dan anggaran. Perencanaan program ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga penyelenggara pemilu. Peran Bawaslu ialah melaksanakan pengawasan mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahap akhir proses pemilu yakni pengucapan sumpah janji. Menurut (Purwadi, 2017) dalam tulisannya terdapat dua teknik pengawasan terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Pengawasan Langsung

Teknik ini adalah bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan. Cara pelaksanaannya

meliputi pengawasan secara turun langsung ke lapangan serta melalui laporan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui koordinasi secara lisan maupun tulisan.

Tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang memperlihatkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, pelayanan publik yang baik, kecermatan, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum. Para pimpinan Bawaslu Kota Malang bersama-sama menghadirkan tata kelola yang baik. Adanya tata kelola pengawasan yang baik ini tidak terlepas dari kesadaran para pengawas bahwa jumlah mereka terbatas sehingga harus memaksimalkan potensi yang ada. Bawaslu memerlukan tata kelola yang baik untuk menghasilkan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencegah berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan verifikasi faktual.

Hasil pemilu yang berkualitas akan menjadi pengantar untuk terwujudnya good governance. Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang menunjukkan ketidakberpihakan pada penyelenggara pemilu (KPU). Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang terlihat saat memberikan Sosialisasi aturan kepada KPU sebelum tahapan berlangsung. Bahkan jika ditemukan satu dua hal yang tidak sesuai akan diberikan saran perbaikan kepada KPU. Tidak berhenti disitu, dengan tata kelola nya yang baik termasuk untuk mewujudkan keterbukaan, Bawaslu Kota Malang melibatkan mahasiswa magang dalam proses pengawasan verifikatif. Bawaslu turun serta ke lapangan untuk meninjau jalannya verifikatif yang dilakukan KPU terhadap peserta pemilu 2024. Koordinator sekretariat Bawaslu Kota Malang memberikan surat tugas khusus bagi mereka. Kedua hal tersebut semakin membuat terlihat implementasi tata kelola

yang baik oleh Bawaslu Kota Malang. Aspek keterbukaan adalah salah satu point yang penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Tata Kelola yang baik merupakan suatu kegiatan yang dapat mengatur jalannya system dengan baik. Kegiatan tata kelola pengawasan yang baik adalah kegiatan yang dampaknya sangat baik untuk penyelenggaraan pemilu karena setiap prosesnya mengandung prinsip dan nilai yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu dan asas pemerintahan yang baik seperti yang disebutkan diatas. Sehingga, terwujud hasil proses verifikatif yang adil bagi setiap pihak dan semakin dekat mewujudkan rezim pemerintah yang berkualitas dari proses yang berkualitas. Tata kelola pengawasan tentunya akan mempengaruhi jalannya pemilu untuk memberikan hasil yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaini dkk (2022) yang menunjukkan bahwa Panwaslih dalam tata kelola pemilu serentak 2019 telah menjalankan peran pengawasan dengan profesional. Seluruh tahapan Pemilu 2019 diawasi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan pada tahun 2017. Selain itu dalam penelitian Aginda (2019), peran pemeriksa kedepan juga seharusnya ditingkatkan menjadi lebih strategis dalam memberikan solusi rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam pembangunan.

Bawaslu memiliki tanggung jawab mengawasi dan memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 (pasal 74-78) dan peraturan turunannya, guna mencegah terjadinya pelanggaran (Olivia Virgin Ezra et al, 2023). Tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang memberikan hasil yang positif sehingga tidak ditemukan pelanggaran pada

proses verifikasi faktual peserta pemilu 2024 di Kota Malang.

2. Implementasi Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 dilakukan berdasarkan Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.19 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pengawasan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024. Tata kelola pengawasan dilakukan mulai dari membentuk tim sampai pada pelaporan hasil pengawasan pada (Form A).

Terdapat 12 tahapan tata cara pengawasan yang termuat dalam SE No.19 Tahun 2022 dan termuat menjadi beberapa bentuk seperti persiapan yang meliputi perencanaan pengawasan, pengawasan, pembekalan regulasi kepada pengawas, pemberian surat pencegahan tahap verifikasi kepada KPU, pengawasan melekat, dan uji petik, sampai pada hasil pengawasan yang optimal. Proses-proses tersebut dilakukan dalam bentuk tata kelola yang baik oleh Bawaslu Kota Malang.

Tata kelola pengawasan yang meliputi pembekalan regulasi kepada pengawas merupakan proses yang paling mencirikan tata kelola yang baik sesuai kepastian hukum. Kepastian hukum ini menjadi bagian integral dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan juga menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hukum ini meliputi berbagai aturan hukum yang mengikat pada proses jalannya pemilu seperti aturan Perundang-undangan, Perbawaslu, Peraturan KPU, surat edaran dan surat keputusan. Prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi hak politik setiap warga negara dalam pelaksanaan

pemilu. Penguatan ini merupakan bagian integral dari regulasi mengenai sistem keadilan pemilu atau *electoral justice systems*. (Nugraha et al., 2020). Kepastian hukum sebagai salah satu aspek yang termuat dalam tata kelola menjadi hal yang dibawa dalam pengawasan oleh Bawaslu Kota Malang.

Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang termuat dalam implementasi tata kelola pengawasan Bawaslu masih terdapat aspek lainnya yaitu kecermatan. Pengawasan melekat merupakan bentuk tata kelola pengawasan ketika Bawaslu Kota Malang berupaya menghadirkan prinsip kecermatan yang ada pada tata kelola yang baik. Dalam pengawasan melekat, Bawaslu Kota Malang melibatkan mahasiswa magang yang turut hadir Bersama tim fasilitator dalam mengawasi jalannya verifikasi oleh KPU dikantor-kantor partai politik Kota Malang.

Serta saat proses verifikasi berlangsung mahasiswa magang dan tim fasilitator pengawasan mengisikan laporannya melalui alat kerja pengawasan. Semuanya memperhatikan proses verifikasi yang dilakukan KPU dengan seksama sebagai bentuk pengawasan melekat. Masing-masing dari mereka fokus terhadap pengawasannya untuk hasil verifikasi yang penuh kecermatan. Pengawasan yang menghadirkan aspek kecermatan tentunya akan menjadi aspek yang meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam mengawasi. Hal inilah yang menjadi pengawasan memiliki nilai tata kelola yang baik.

Implementasi tata kelola yang baik ini juga merupakan bentuk asas penyelenggaraan pemilu dimana hal ini menggambarkan kemandiri, kejujuran, ketertertiban, keprofesionalan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang. Adanya tata kelola pengawasan dalam tahap verifikasi peserta pemilu 2024 membantu KPU agar pekerjaannya terlaksana sesuai SOP nya. Sehingga

dengan demikian akan meloloskan para peserta pemilu melalui proses verifikasi yang terawasi dari kecurangan.

Implementasi tata kelola yang baik oleh Bawaslu Kota Malang bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap tugas fungsi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Melainkan juga sebagai bentuk strategi menghadapi persoalan ketimpangan jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan penyelenggara pemilu (KPU). Ditambah proses verifikasi ini adalah tahapan yang rentan terjadinya pelanggaran. Melalui tata kelola yang baik, prinsip-prinsip good governance yang termuat dalam asas umum pemerintahan yang baik dan asas penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana. Hal ini lah yang diharapkan dapat menghadirkan kualitas proses maupun hasil dari penyelenggaraan pemilu.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Wibawa (2019) yang menunjukkan bahwa melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia adalah bagian penting dari penerapan prinsip good governance. Tingkat keterlibatan masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat keyakinan, penerimaan secara sah, pertanggungjawaban, mutu pelayanan publik, dan pencegahan dari perlawanan masyarakat.

3. Keterkaitan Implementasi Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 Dengan Prinsip Good Governance

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti, ada hubungan antara pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dalam tahapan verifikasi peserta pemilu 2024 dengan prinsip-prinsip good governance yang termuat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Keterkaitan tersebut muncul karena adanya keinginan untuk memiliki rezim Pemerintah yang baik

melalui penyelenggaraan pemilu yang terawasi. Selain itu, tata kelola yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi memiliki dasar yang kuat berkepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan aturan lain yang mengatur prinsip pemerintahan yang baik.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bebas dari intervensi, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Prinsip good governance telah dijelaskan dalam asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Keterkaitan ini muncul saat melihat implementasi tata kelola pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang saat tahapan verifikasi. Mulai dari persiapan perencanaan pengawasan, pembekalan regulasi kepada pengawas, pemberian surat pencegahan tahap verifikasi kepada KPU, pengawasan melekat, dan Uji Petik, sampai pada hasil pengawasan yang optimal menunjukkan tata kelola pengawasan dilakukan dengan menjaga prinsip good governance.

Hubungan antara prinsip-prinsip good governance dan asas penyelenggaraan pemilu, baik secara eksplisit maupun implisit, saling terkait dalam aspek umum pemerintahan yang baik. Keterkaitan itu antara lain meliputi: kepastian hukum yang ada pada keduanya; ketidakberpihakan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dengan adil dan proposional; kecermatan dan pelayanan yang baik dengan mandiri, jujur, tertib, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien; terakhir keterbukaan dan kemanfaatan dengan terbuka.

KESIMPULAN

Merujuk pada data yang telah dipaparkan serta hasil penelitian yang

dijabarkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Tata kelola pengawasan dalam tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024 di Bawaslu Kota Malang berjalan dengan baik. Selain karena kepatuhan terhadap pengamalan tugas dan fungsi Bawaslu dalam UU No.7 Tahun 2017, Bawaslu juga menjaga prinsip good governance yang termuat dalam UU No. 30 Tahun 2014 untuk menghasilkan rezim pemerintahan yang baik dari pemilu yang berkualitas.

Implementasi tata kelola pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam verifikasi faktual peserta pemilu 2024 terdiri dari beberapa aktivitas. Bentuk-bentuk aktivitas yang menjadikan implementasi tata kelola yang baik pada pengawasan verifikasi yakni perencanaan pengawasan, pembekalan regulasi kepada pengawas, pemberian surat pencegahan tahap verifikasi kepada KPU, pengawasan melekat, Uji petik, dan aktivitas lainnya. Tata kelola pengawasan ini di latarbelakangi oleh berbagai kondisi seperti kepatuhan terhadap tugas dan fungsi yang termuat dalam perundang-undangan sampai kepada kekurangan SDM ditengah tahapan yang rentan.

Implementasi tata kelola Bawaslu Kota Malang dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu 2024 memiliki keterkaitan dengan prinsip good governance karena adanya keinginan untuk memiliki rezim Pemerintah yang baik melalui penyelenggaraan pemilu yang tarawasi. Keterkaitan itu antara lain terdiri dari kepastian hukum; ketidakberpihakan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dengan adil dan proposional; kecermatan dan pelayanan yang baik dengan mandiri, jujur, tertib, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien; terakhir keterbukaan dan kemanfaatan dengan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan*. Jurnal Inspirasi, 10(1), 98–105. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.6>
- Antari, P. E. D. (2018). *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*. 87–104.
- Bachmid, F. (2021). *Parliamentary Threshold*. 2(2), 87–103.
- Bawaslu RI. (2022). *Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024*. https://www.instagram.com/p/CnElyO9ytl/?utm_source=ig_web_copy_link&i_gshid=MzRIODBiNWFIZA==
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019a). *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. 2(4), 615–628.
- Didik Surawan, 1) Yusuf 2). (2019). *Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar*. 41–53.
- Gultom, M. M. (2023). *Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas*. Ensiklopedia education review, 5(1), 6-12.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*. At-Taqaddum, 8(1), 21-46.
- Ilmu, P., Perbaikan, U., & Bangsa, K. (2016). *Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia*. 521.
- Indonesia, P. (2014). *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. 1.
- Muntuan, J. R. (2019). *Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Serta Peraturan Pelaksanaannya*. VI (3).

- Nisa, M. K., & Muis, T. (2016). *Studi tentang daya tangguh (resiliensi) anak di panti asuhan sidoarjo*. Jurnal BK Unesa, 6(3), 40-44.
- Nugraha, M., Kota, B., & Selatan, J. (2020). B
- Pangesty, D. F. (2021). *Indeks Kerawanan Pemilu (Election Vulnerability Index) Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Prabowo, G. W. (2017). *Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014*. Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 45-56.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Journal of Political Issues, 1(1), 63-73.
- Purwadi. (2017). *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda the Effect of Direct and Indirect Monitoring on Employee Effectiveness in Public Works Department a*. 14(2), 187-194.
- Rakhman, S. (2023). *Tata Kelola Sdm Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024*. Jurnal Bawaslu DKI, 8(1), 5-28.
- RAMADHAN, G. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Kualitas Pendidikan Di Sma Negeri 3 Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Syafriandre1, A., Zetra2, A., & dan Feri Amsari. (2019). *Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*. 4(1), 14-29.
- Trisna, R. M. dan W. (2021). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*. 8(2), 174-18
- Yuliana, Y. (2023). *Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*